

## MAHKAMAH AGUNG RI

**NOMOR REGISTER** : 285 K/AG/2000

**TANGGAL PUTUSAN** : 10 November 2000

**MAJELIS** : 1. Drs. H. Taufiq, SH.  
2. Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH, M.Hum.  
3. Drs. H. Andi Syamsul Alam, SH.

**KAIDAH HUKUM** : Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi/se-  
rumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar thalak;

**KLASIFIKASI** : GUGAT CERAI (02/070);

**DUDUK PERKARA** : Bahwa penggugat asli dengan tergugat asli adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 September 1998, terdaftar di KUA Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan No. 078/02/IX/1998 tanggal 1 September 1998;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Atika Putri umur 3 bulan;

Bahwa keadaan rumah tangga antara penggugat asli dengan tergugat asli sudah tidak harmonis lagi, disebabkan pernikahan penggugat asli dengan tergugat asli tidak mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak dan tergugat asli tidak pernah memberikan tempat tinggal yang layak serta tergugat asli tidak mau bekerja untuk mencari nafkah yang sehingga tergugat asal tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat asli untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tergugat asli ditanggung oleh orang tua tergugat asli;

Bahwa tergugat asli juga masih terikat hutang kepada penggugat asli yakni berupa :

- Mas kawin atau mahar sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan yang tertulis di buku nikah;
- Uang pemerian sewaktu perkawinan dari orang tua tergugat asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada penggugat asli;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

- Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutus perkara ini kurang pertimbangan karena tidak mempertimbangkan semua fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Dalam hal ini telah terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Medan fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Perkawinan penggugat dan tergugat tidak direstui oleh keluarga penggugat;
  - b. Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak bulan Maret 1999;
  - c. Orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina lagi;
- Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Nonie Monica Harahap binti Hjachmier Noveloon Harahap tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan yang dianggap telah benar dan tepat, yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

#### **AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

##### **MENGADILI :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Nonie Monica binti Hjachmier Noveloon Harahap tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 15 Desember 1999 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1420 H. No. 91/Pdt.G/1999/PTA.Mdn.;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sugro tergugat (Arief Hidayatullah bin H. Ir. Natsir Amin) terhadap penggugat (Nonie Monica binti Hjachmier Noveloon Harahap);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



**PUTUSAN**  
**REG. NOMOR : 285 K/AG/2000**

**BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**NONIE MONICA HARAHAH BINTI HJACHMIER NOVELOON HARAHAH** bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 38/43 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan :

**ARIEF HIDAYATULLAH BIN H. Ir. M. NATSIR AMIN**, bertempat tinggal di Jalan Gelas Nomor 37 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat cerai terhadap sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli dan tergugat asli adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 September 1998, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan Nomor 078/02/IX/1998, tanggal 1 September 1998;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan pengugat asli dan tergugat asli dikaruniai seorang anak bernama : Atika Putri, umur 3 bulan;

Bahwa keadaan rumah tangga penggugat asli dengan tergugat asli sudah tidak harmonis lagi, disebabkan pernikahan penggugat asli dengan tergugat asli tidak mendapat restu kedua belah pihak;

Bahwa sejak menikah sampai dengan saat sekarang ini tergugat asli tidak pernah memberikan tempat tinggal yang layak kepada penggugat asli;

Bahwa tergugat asli tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, sehingga sejak menikah sampai dengan saat ini tergugat asli tidak pernah memberi uang belanja kepada penggugat asli dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari penggugat asli dan tergugat asli ditanggung oleh orang tua tergugat asli;

Bahwa selain itu tergugat asli juga masih terikat hutang kepada penggugat asli yakni berupa :

- Mas kawin atau Mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertulis di buku nikah;
- Uang pemberian sewaktu perkawinan dari orang tua tergugat asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada penggugat asli;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
  2. menyatakan jatuh thalak satu ba'in sugro tergugat atas diri penggugat;
  3. menghukum tergugat untuk membayar uang mahar penggugat sewaktu menikah dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  4. menghukum penggugat untuk mengembalikan uang pemberian atau hadiah sewaktu menikah kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 September

1999 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsyaniah 1420 H. No. 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sugro tergugat (Arief Hidayatullah bin H. Ir. Natsir Amin) atas diri penggugat (Nonie Monica binti Hjachmier Noveloon Harahap);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat selainnya;
5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan termohon telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya tanggal 15 Desember 1999 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1420 H. No. 91/Pdt.G/1999/PTA.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding pembeding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn tanggal 30 September 1999;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menghukum pengugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat I sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum tergugat/pembeding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pengugat/terbanding pada tanggal 8 Februari 2000 kemudian terhadapnya oleh penggugat/terbanding, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Februari 2000 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Februari 2000;

bahwa setelah itu oleh tergugat/pembanding yang pada tanggal 28 Februari 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 Maret 2000;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus didasarkan pada tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sekama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. bahwa dalam perkara yang dimohonkan pemeriksaannya di tingkat kasasi oleh pemohon kasasi ini, pemohon kasasi ada membaca kalimat dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dalam memutus perkara ini sebagai berikut "... Memperhatikan Memori Banding yang diajukan pada tanggal 22 November 1999 sedangkan terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ..."

Adalah tidak benar jika dikatakan pemohon kasasi tidak ada mengajukan kontra memori banding, karena pemohon kasasi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Desember 1999 dan diterima tanggal 18 Desember 1999 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, tetapi ternyata sebelum kontra memori banding pemohon kasasi diterima, perkara tersebut telah diputus pada tanggal 15 Desember 1999 oleh Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dan relaas pemberitahuannya diterima oleh pemohon kasasi pada tanggal 8 Februari 2000 (FC. Memori Banding & FC Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara terlampir);



2. bahwa didalam perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat kasasi oleh pemohon kasasi sekarang ini, Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara tidak memeriksa perkara ini secara teliti, cermat dan seksama serta tidak secara keseluruhan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama didalam memberikan putusan dalam perkara ini salah/keliru dalam menafsirkan maupun dalam menerapkan hukum dan putusannya tidak mencerminkan adanya keadilan/kebenaran dan kepatutan hukum;
3. Bahwa tidak telitinya dan tidak cermatnya/seksamanya serta tidak secara keseluruhannya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat diketahui dari pertimbangannya yang hanya mempertimbangkan kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh pemohon kasasi, tanpa menghubungkan dan mengaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
4. Bahwa seandainya Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara didalam mempertimbangkan kesaksian dari saksi pemohon kasasi dengan mengaitkan dan menghubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sudah tentu Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara akan menguatkan/membenarkan putusan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang :

Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutus perkara ini kurang pertimbangan karena tidak mempertimbangkan semua fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Dalam hal ini telah terungkap dalam persidangan Pengadilan Agama Medan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Perkawinan penggugat dan tergugat tidak direstui oleh keluarga penggugat;
- b. Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi sejak bulan Maret 1999;
- c. Orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi NONIE MONICA HARAHAH BINTI HJACHMIER NOVELLON HARAHAH tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan yang dianggap telah benar dan tepat, yang amarnya sebagaimana akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dalam tingkat banding kepada pbanding dan dalam tingkat kasasi kepada pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi NONIE MONICA HARAHAH BINTI HJACHMIER NOVELLON HARAHAH tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 15 Desember 1999 M, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1420 H. Nomor : 91/Pdt.G/1999/PTA.Mdn.;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugro tergugat (Arief Hidayatullah bin H. Ir. M. Natsir Amin) terhadap penggugat (Nonie Monica Harahap Binti Hjachmier Novellon Harahap);
3. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat hutang mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan gugatan penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah)

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jum'at tanggal 10 November 2000 dengan Drs. H. Taufiq, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.M.Hum. dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : RABU, TANGGAL 29 NOVEMBER 2000 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.M.Hum. dan Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH. Hakim-hakim Anggota, dan Edi Riadi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSUHADI IRSYAD, SH.,M.Hum.

ttd.

Drs. H. Andi SYAMSU ALAM, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. TAUFIQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. EDI RIADI, SH.



## PUTUSAN

NOMOR : 91/Pdt.G/1999/PTA.Mdn.

### BISMILLAHHIRRAHMAANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**ARIEF HIDAYATULLAH BIN H. Ir. M. NATSIR AMIN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gelas Nomor 37 Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan; selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;

#### MELAWAN

**NONIE MONICA HARAHAH BINTI H. JACHMIER NOVELLON HARAHAH**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 38/43 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan; selanjutnya disebut PENGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 30 September 1999 M/19 Jamadil Tsani 1420 H, Nomor : 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Arief Hidayatullah bin H. Ir. M. Natsir Amin) atas diri Penggugat (Nonie Monica Harahap Binti Hjachmier Novellon Harahap);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selainnya;
5. Menghukum Pengugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menbaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Arief Hidayatullah bin Ir. H.M. Natsir Amin pada tanggal 23 Oktober 1999 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 30 September 1999 M/19 Jumadil Tsani 1420 H. Nomor : 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn;

permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Oktober 1999;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan pada tanggal 22 November 1999, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim pertama tentang saksi-saksi dan penerapan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi I dan II (orang tua Penggugat) tidak ada mendengar atau melihat sendiri kejadian-kejadian percekocokan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang diakibatkan oleh sikap Tergugat atau keluarganya, tetapi kedua saksi hanya mendengar dari Penggugat sendiri, sedangkan saksi II Hasan Basri hanya melihat Penggugat sejak dia bekerja empat bulan dengan keluarga tersebut, karena Penggugat telah ke Pengadilan saksi II mengambil kesimpulan Penggugat dan Tergugat telah cekcok;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi I dan II hanya mendengar cerita dari Penggugat, kesaksian tersebut tidaklah dapat

dijadikan bukti adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, kesaksian tersebut adalah merupakan kesaksian *de au ditu*, dan karenanya haruslah ditolak, sedangkan kesaksian dari saksi II yang merupakan kesimpulannya sendiri juga tidak dapat dijadikan bukti yang sah, oleh sebab itu kesaksiannya juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat kesaksian dari para saksi yang ditolak secara formil, kesaksian tersebut juga bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat belum bekerja, Penggugat ingin sendiri, tetapi Tergugat belum mampu; sedangkan Tergugat tetap memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat (isterinya) dan anaknya, hal ini telah diakui oleh Penggugat, para saksi hanya mengemukakan segi negatifnya, tanpa melihat positifnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama melihat segi positifnya sebagai berikut : Tergugat telah menunjukkan itikad baiknya untuk berusaha sendiri dalam membina rumah tangga, yang diungkapkannya setelah perkara ini masuk di Pengadilan, dan Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya; dan tetap memenuhi kebutuhan/nafkah Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat masih menerima nafkah dari Tergugat untuk dirinya dan anaknya, dan Tergugat terus berusaha komunikasi dengan anak dan Penggugat, keberadaan Penggugat di rumah orang tua Penggugat adalah atas persetujuan dan kerelaan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang sikap orang tua kedua belah pihak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah demikian sejak awal, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam alasan cerai ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dikemukakan di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat berarti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belumlah dapat dikatakan sebagai rumah tangga yang pecah; tetapi adalah kondisi yang biasa terjadi dalam permulaan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti yang disebutkan dalam tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan sebab pokok perkara ditolak terhadap gugatan Penggugat yang lainnya yang dipandang terikat sebagai tuntutan tambahan, apabila terjadi perceraian, maka gugatan tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Hakim pertama tidaklah dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan; Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan peradilan sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berhubungan dengan masalah perkawinan, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding (Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn. tanggal 30 September 1999;

### MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat I sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 1999 M/7 Ramadhan 1420 H. oleh kami Drs. CHOLIL HASIBUAN, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. AHMAD SAGU HARAHAHAP, SH. dan Drs. ABDURRAHMAN HAR, SH. sebagai Hakim Anggota, serta putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh Drs. AZIZON, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs. H. AHMAD SAGU HARAHAP, SH.

ttd.

2. Drs. ABDURRAHMAN HAR, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. H. CHOLIL HASIBUAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Drs. AZIZON, SH.



## PUTUSAN

NOMOR : 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama yang mengadili perkara perdata agama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**NONIE MONICA HARAHAH Binti HJACHMIER NOVELLON HARAHAH**,  
umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
tempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor  
38/43 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru,  
Kotamadya Medan;

Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"

m e l a w a n :

**ARIEF HIDAYATULLAH Bin H. Ir. M. NATSIR AMIN**, umur 25 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di  
Jalan Gelas Nomor 37 Kelurahan Sei Putih Barat,  
Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan;

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 16 Juni 1999 yang kemudian telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 16 Juni 1999 dengan Register Nomor : 294/Pdt.G/1999/PA.Mdn., yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 September 1998, terdaftar di KUA Kec.

Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan No. 078/02/IX/1998 tanggal 1 September 1998;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat asli dan Tergugat asli telah dikaruniai seorang anak bernama ATIKA PUTRI, umur 3 bulan, dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gelas Nomor 37 Medan;
- Bahwa pada bulan Maret 1999 Penggugat telah permisi dengan Tergugat bahwa Penggugat akan pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan anak di rumah orang tua tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat asli dengan Tergugat asli sudah tidak harmonis lagi, disebabkan pernikahan Penggugat asli dengan Tergugat asli tidak mendapat restu dari orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa dari sejak menikah sampai dengan saat sekarang ini Tergugat asli tidak pernah memberikan tempat tinggal yang layak kepada Penggugat asli;
- Bahwa Tergugat asli tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, sehingga sejak menikah sampai dengan saat ini Tergugat asli tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat asli dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat asli dan Tergugat asli ditanggung oleh orang tua Tergugat asli;
- Bahwa selain itu Tergugat asli juga masih terikat hutang kepada Penggugat asli yakni berupa :
  - Mas kawin atau Mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang tertulis di buku nikah;
  - Uang pemberian sewaktu perkawinan dari orang tua tergugat asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada Penggugat asli;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat asli mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh Thalak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mahar Penggugat sewaktu menikah dahulu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pemberian atau hadiah sewaktu menikah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah surat gugatan tersebut dibacakan ternyata Penggugat tetap mempertahankan serta melengkapinya dengan penjelasan secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

- Tergugat menikah dengan Penggugat atas dasar suka sama suka pada tanggal 1 September 1998 terdaftar di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bandar Pasar Mandongan, Kabupaten Asahan, Nomor : 078/02/IX/1998, tanggal 1 September 1998;
- Benar bahwa selama dalam ikatan perkawinan Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang diberi nama Atika Putri yang telah dikehakkan atas biaya Tergugat;
- Benar bahwa Penggugat meminta izin kepada Tergugat setelah melahirkan pulang ke rumah orang tua Penggugat tetapi Penggugat berjanji apabila setelah selesai masa nifas 40 hari Penggugat akan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Gelas Nomor 37 Medan. Setelah masa nifas 40 hari habis, Tergugat mengajak Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat akan tetapi Penggugat meminta menunda kepulangannya sampai selesai acara kekahan anak Tergugat pada tanggal 16 Mei 1999 yang dengan sangat berat hati dipenuhi oleh Tergugat karena dapat menimbulkan

kan akibat buruk untuk kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Setelah acara kekahan selesai, Tergugat mengajak sekali lagi Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tetapi Penggugat menolak dengan alasan takut dimarah-marahi;

Sebagai pasangan suami isteri yang masing-masing mempunyai ayah dan ibu yang masih hidup tentu sangat wajar menerima nasehat dan petuah untuk menghadapi masa depan keluarga yang oleh Penggugat nasehat ini diinterpretasikan sebagai aturan-aturan yang mengganggu bagi Penggugat;

- Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak dapat dikatakan tidak harmonis disebabkan kami membangun rumah tangga atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari pihak ketiga yang ingin memisahkan kami;
- Selama Tergugat dan Penggugat saling mengenal dan sampai menikah Penggugat sudah mengetahui bahwa status Tergugat masih mahasiswa dan Penggugat bersedia menerima keadaan Tergugat apa adanya. Atas saran dari orang tua Tergugat, Tergugat dan Penggugat diminta untuk sementara tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat mengingat status Tergugat masih mahasiswa dan selama tinggal di rumah orang tua Tergugat diberi fasilitas yang sangat memadai, akan tetapi Penggugat tidak dapat menyesuaikan diri dengan keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri sejak menikah sampai dengan saat ini belum pernah bertengkar mengenai uang belanja dan lain-lain karena Penggugat sangat memahami kondisi suami yang kuliah sambil bekerja;

Bahwa semua biaya-biaya yang telah Tergugat keluarkan selama membina rumah tangga adalah hasil jerih payah usaha Tergugat;

- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan melarang apabila Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat, bahkan Tergugat mengantar dan menjemput Penggugat apabila berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Adapun alasan pelarangan tersebut Tergugat lakukan mengingat bahwa jiwa Tergugat terancam kalau ketemu orang tua lelaki Penggugat;
- Bahwa semenjak Tergugat dan Penggugat menikah Tergugat tetap memberikan uang belanja sampai dengan kemampuan Tergugat sebagai suami serta selama masa mengandung biaya pemeriksaan dan pemeliharaan kandungan sampai pada saat bersalin Tergugat sebagai suami tetap memenuhi kewajiban tersebut dan sampai

dengan saat ini Tergugat masih tetap memenuhi kebutuhan anak Tergugat dan uang belanja, namun kedatangan Tergugat pada saat menyerahkan benda-benda tersebut dalam keadaan was-was mengingat jiwa Tergugat terancam;

- Bahwa mengenai uang mahar memang Tergugat akui belum menyerahkan karena uang yang seyogyanya digunakan sebagai uang mahar telah terpakai untuk biaya menikah Tergugat dan Penggugat yaitu untuk transportasi Medan ke Paya Pasar Mandoge sebesar Rp. 250.000,- dan biaya untuk menikah sebesar Rp. 300.000,- dan biaya-biaya lain yang Tergugat pakai bersama Penggugat dan mahar tersebut akan tetap mahar dan Tergugat akan menunaikannya bila diinginkan segera;
- Bahwa uang pemberian orang tua Tergugat dari hadiah keluarga dan sahabat keluarga orang tua Tergugat dari hasil kenduri sederhana perkawinan Tergugat dan Penggugat yang diadakan di rumah orang tua Tergugat senilai Rp. 2.000.000,- telah Tergugat dan Penggugat gunakan untuk keperluan pribadi Tergugat dan Penggugat sehari-hari selama tinggal serumah dengan orang tua Tergugat sampai melahirkan anak Tergugat, sedangkan makan dan minum serta cuci tetap dibawah tanggungan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian yang semestinya tidak patut dengan alasan-alasan yang sangat materialistis yang tidak mencerminkan kesederhanaan dan kehidupan yang sabar serta Islami serta tidak menghormati suami;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas Tergugat memohon kepada Bapak/Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan :

1. Menggugurkan gugatan Penggugat demi hukum secara menyeluruh;
2. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara gugatan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah melengkapi jawabannya tersebut dengan penjelasan secara lisan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat pada mulanya berjalan dengan baik, tetapi sejak Penggugat melahirkan dan tinggal di rumah orang tuanya maka rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai kurang harmonis, apalagi Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat tidak menyukai Tergugat

dan suka marah-marah sehingga Tergugat merasa takut untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa pada mulanya Tergugat masih sering mendatangi Penggugat, tetapi setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Tergugat jarang mendatanginya sebab Penggugat melarang dengan alasan orang tuanya masih di rumah;
- Bahwa Tergugat masih tetap mengirim uang belanja Penggugat dan anak sampai saat ini, dan Penggugat tetap menerimanya;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menawarkan kepada Penggugat untuk hidup mandiri dan tinggal bersama di rumah kontrakan, tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlambat;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, tetapi tidak berhasil sebab Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat meminta agar Penggugat dan keluarganya tidak menghalangi Tergugat, dan agar memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membawa anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat, karena sejak anak itu lahir orang tua Tergugat belum pernah memimangnya;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat masih ingin untuk berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkadang jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang isinya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat pernah berjanji kepada Tergugat akan kembali bersama lagi setelah selesai acara akikah anak;
- Bahwa benar setelah acara akikah selesai Tergugat datang menjemput dan mengajak Penggugat kembali ke rumah Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia karena Penggugat takut dimarahi oleh orang tua Tergugat, juga Penggugat tidak suka dengan sikap orang tua Tergugat yang selalu menceritakan hal Penggugat dan keluarga Penggugat kepada orang lain;
- Bahwa Tergugat mengajak Penggugat hidup mandiri dengan mengontrak rumah adalah setelah adanya proses gugatan cerai yang Penggugat ajukan, sedangkan sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk pindah ke rumah Kontrakan tetapi Tergugat menyatakan belum siap, oleh sebab itu Penggugat menilai Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya,



sehingga wajar pada saat Tergugat mengajak pindah maka Penggugat mengatakan sudah terlambat;

- Bahwa benar Tergugat sampai saat ini masih mengirim uang belanja untuk Penggugat dan anak, dan benar Penggugat menerimanya karena hal itu wajar saja sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui Penggugat dan melihat anak, tetapi setelah adanya proses perceraian Penggugat memang ada mengatakan kepada Tergugat agar Tergugat jangan datang dulu sebab orang tua Penggugat masih di rumah, hal itu Penggugat sampaikan kepada Tergugat karena Tergugat takut bila berjumpa dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap menuntut uang mahar yang belum dibayar oleh Tergugat sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Nikah, sedangkan masalah uang pemberian yang telah dipakai oleh Tergugat tersebut terserah Tergugat saja;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tetap mempertahankan jawaban yang telah Tergugat sampaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir, telah diberi meterai, dan Penggugat telah memperlihatkan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Nomor : 078/02/IX/1998, tanggal 1 September 1998, ditandai dengan P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nonie Monika Harahap yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Baru, Nomor 0011/05/14/KM/1998, tanggal 17 Juli 1998, ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarganya, yaitu sebagai berikut :

1. Nama : H. Jachmier Novellon Harahap bin H. Ismail Harahap, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 38/43, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan;  
Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Arief Hidayatullah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan pernikahan mereka tanpa restu dari saksi selaku orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak 1 (satu) orang yang diberi nama Atika Putri, mereka tinggal bersama yang terakhir di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gelas Nomor 37 Medan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga, dimana Penggugat sejak melahirkan telah pulang ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa menurut penjelasan Penggugat kepada saksi, Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat hanya mengharapkan penghasilan orang tuanya. Apabila Penggugat berkunjung ke rumah saksi Tergugat tidak mau menjemputnya, sehingga saksi yang mengantarkan Penggugat ke rumah Tergugat;
  - Bahwa setelah mereka pisah rumah, Tergugat masih pernah mendatangi Penggugat, tetapi setiap Tergugat datang tidak pernah saksi temui;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa menurut saksi adalah lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat, dan saksi tidak ingin lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Nama : Hasan Basri bin Supardi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Sutrisno Gang Cempaka Nomor 83, Kelurahan Kota Matsum-I, Kecamatan Medan Kota, Kotamadya Medan;

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja sebagai supir keluarga Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Penggugat baru sekitar 4 bulan, dan sewaktu pertama saksi bekerja sudah melihat Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak pernah tinggal di sana;

- Bahwa Tergugat pernah sesekali mendatangi Penggugat, juga Tergugat pernah membawakan bungkus untuk Penggugat, tetapi waktu itu Tergugat tidak masuk rumah, hanya memberikan bungkus dari balik pagar dan saksi yang menerimanya;
3. Nama : Hj. Susi Sukarni binti Adlansyah, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 38/43, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan;

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Arief Hidayatullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998 dan saat itu sudah mempunyai anak 1 (satu) orang diberi nama Atika Putri, berumur 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gelas Medan, tetapi sekarang sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, mereka berpisah rumah sejak Penggugat melahirkan anaknya sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga, mereka selalu bertengkar, dan Penggugat tidak merasa betah tinggal di rumah orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat selalu memarahi Penggugat apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja untuk mencari nafkah, Tergugat selalu bergantung kepada penghasilan orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajak Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian dukunya perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan cerai gugat yang diajukannya, Penggugat juga sekaligus menggugat agar Tergugat membayar uang mahar Penggugat sewaktu menikah yang belum ditunaikan oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hadiah sewaktu peresmian perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sementara itu Tergugat juga telah membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 September 1998, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Atika Putri;
- Bahwa benar sewaktu Penggugat mau melahirkan ada minta izin kepada Tergugat untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya, tetapi apabila setelah selesai 40 hari setelah melahirkan Penggugat berjanji akan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi semenjak Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak mau diajak kembali untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat belum membayar uang mahar kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- dan Tergugat akan membayar mahar tersebut dengan segera;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat antara lain adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibangun atas dasar suka sama suka;
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan melarang apabila Penggugat mengunjungi orang tuanya;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar karena masalah belanja, sebab Tergugat tetap memberikan uang belanja kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa uang yang diperoleh sebagai hadiah sewaktu perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang berjumlah Rp. 2.000.000,- telah Tergugat dan Penggugat pergunakan untuk keperluan bersama, oleh sebab itu Tergugat tidak bersedia untuk membayarnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, kecuali tentang uang hadiah perkawinan sebesar Rp. 2.000.000,- Penggugat menyatakan terserah pada Tergugat jika uang tersebut telah habis dipergunakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 orang saksi yang masing-masing bernama : 1. H. Jachmier Noveloon Harahap, 2. Hasan Basri, 3. Hj. Susi Sukarni;

Bahwa bukti P.1 adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, berdasarkan bukti mana telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 September 1998;

Bahwa bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Penggugat, hal mana erat kaitannya dengan kewenangan mengadili atas perkara ini;

Bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu ayah kandung, supir keluarga dan ibu kandung Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat

sesuai dengan bunyi Pasal 19-f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116-f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tentang hal tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dapat dilihat dari kenyataan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Maret 1999 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tinggal di rumah orang tuanya masing-masing. Hal itu terjadi pada prinsipnya karena diantara keduanya tidak ada kesepakatan menentukan tempat tinggal bersama sebagai suami isteri. Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan karena merasa selalu dikekang dan selalu dimarahi oleh orang tua Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alasan merasa jiwanya terancam karena orang tua Penggugat tidak menyukai Tergugat;
- Bahwa orang tua dan keluarga dari kedua belah pihak tidak berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan orang tua Penggugat menyatakan lebih baik Penggugat dengan Tergugat bercerai saja. Hal mana merupakan indikasi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali, karena dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seharusnya orang tua dan pihak keluargalah yang diharapkan untuk menasehati serta mendamaikan keduanya;
- Bahwa di persidangan meskipun Majelis telah berusaha memberi saran dan nasehat, dan walaupun Tergugat menyatakan masih tetap berkeinginan untuk berdamai, namun Penggugat tetap meneruskan gugatannya dan menyatakan tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa hal-hal tersebut adalah juga sekaligus merupakan bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada masalahnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai masalah, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dan Majelis telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan Thalak satu Tergugat atas diri Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2-c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat telah terbukti bahwa Tergugat masih berutang mahar seluruhnya kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang pelunasan mahar tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengembalian uang hadiah perkawinan sebagai petitum gugatan Penggugat point Nomor 4 ternyata telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahan bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut telah habis dipergunakan oleh Penggugat dan Tergugat. Kemudian dengan adanya bantahan tersebut Penggugat menyatakan kalau uang tersebut memang sudah habis maka terserah kepada Tergugat saja;

Bahwa dengan adanya pernyataan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dengan gugatannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang pengembalian uang hadiah perkawinan dimaksud harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

### M E N G I N G A T

Bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Thalak satu ba'in sugro Tergugat (Arief Hidayatullah bin H. Ir. Natsir Amin) atas diri Penggugat (Nonie Monica Harahap binti H. Jachmier Noveloon Harahap);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hutang mahar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selainnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Medan pada hari Kamis tanggal 30 September 1999 M/19 Jumadil Tjanyiah 1420 H. oleh kami Drs. Burhanuddin Harahap, sebagai Hakim Ketua, Enita R., SH. dan Drs. Gazali, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nasib, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ENITA R., SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. GAZALI, SH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs. BURHANUDDIN HARAHAP



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

N A S I B, SH.

Perincian Biaya :

1. Pencatatan .....	Rp.	2.000,-
2. Administrasi Peradilan .....	Rp.	30.000,-
3. Biaya atas perintah Ketua P.A. ....	Rp.	26.000,-
4. Penggilan-panggilan .....	Rp.	100.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	1.500,-
6. Meterai .....	<u>Rp.</u>	<u>2.000,-</u>
J U M L A H .....	Rp.	161.500,-

